



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1272–1282

Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Faizal Hidayatallah, Shafira Medica Aulya A., Dian Novitasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2661>

How to Cite this Article

APA : Hidayatallah, F., Medica Aulya A., S. ., & Novitasari, D. . (2024). Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1272 - 1282. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2661>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Faizal Hidayatallah¹, Shafira Medica Aulya A.², Dian Novitasari³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Surabaya, Indonesia^{1,2,3}

*Email

21071010177@student.upnjatim.ac.id, 21071010184@student.upnjatim.ac.id,

21071010192@student.upnjatim.ac.id

Diterima: 16-12-2024

| Disetujui: 17-12-2024

| Diterbitkan: 18-12-2024

ABSTRACT

Children born out of wedlock often face legal challenges related to their status and rights, particularly inheritance rights. This study aims to analyze how Islamic law and civil law regulate the inheritance rights of children born out of wedlock in Indonesia. The research method used is library research, which involves reviewing academic works and literature discussing the inheritance rights of children born out of wedlock under Islamic inheritance law and civil law. Based on the analysis of Islamic law and the applicable civil regulations in Indonesia, this study identifies differences in the regulation of inheritance rights for children born out of wedlock. In Islamic law, children born out of wedlock only have a nasab (lineage) connection with their mother and her family, while under civil law, a child recognized by their biological father may inherit from the father's side. The main difference lies in the recognition of nasab by the biological father, whether voluntarily or through legal procedures. Although there is commonality in the regulation of inheritance from the mother, the regulation of inheritance rights from the biological father needs further adjustment to ensure fairness and comprehensive protection of children's rights.

Key words: *Inheritance Rights; Children born out of wedlock; Islamic Law; Civil Law.*

ABSTRAK

Anak yang lahir di luar nikah sering kali menghadapi tantangan hukum terkait status dan hak-haknya, khususnya hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam dan hukum perdata mengatur bagaimana hak waris anak di luar nikah yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library study*), yaitu tinjauan pustaka terhadap karya akademis pada literatur yang membahas tentang hak waris anak yang lahir diluar nikah berdasarkan hukum waris Islam dan hukum perdata. erdasarkan analisis terhadap hukum Islam dan peraturan perdata yang berlaku di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan dalam pengaturan hak waris anak luar nikah. Dalam hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara dalam hukum perdata, anak yang diakui oleh ayah biologisnya dapat mewarisi hak dari pihak ayah. Perbedaan utama terletak pada pengakuan nasab oleh ayah biologis, baik secara sukarela maupun melalui prosedur hukum. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengaturan hak waris dari ibu, pengaturan hak waris dari ayah biologis perlu disesuaikan lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Kata Kunci : Hak waris; Anak luar nikah; Hukum Islam; Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia mempunyai waktu yang terbatas. Ketika ajal tiba dan tercapainya akhir kehidupan, belum tentu urusan duniawi seseorang berakhir. Meskipun kematian sebenarnya mengakhiri urusan duniawi orang yang meninggal, kematian juga berdampak pada orang yang ditinggalkan. Salah satu dampaknya adalah pembagian harta warisan dalam keluarga, atau yang dalam Islam ini sering disebut sebagai pembagian harta warisan, dan kami melihat perlindungan anak sebagai prinsip nilai yang mendasar dan revolusioner.

Perkawinan sangat terkait dengan pembicaraan tentang pewarisan bagi anak. Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan ini, meskipun pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan adat istiadat mereka, perkawinan tersebut belum dianggap sah jika belum memenuhi syarat yang diatur dalam hukum positif Indonesia (Rizky Aldjufri, 2016).

Hukum kewarisan dalam hukum Islam mengatur bagaimana harta orang yang telah meninggal dapat ditransfer ke orang yang masih hidup. Aturan ini disebut dengan berbagai istilah, dan nama-nama ini berbeda karena fokus yang berbeda pada bagian tertentu dari diskusi. "Faraid" adalah istilah umum yang merujuk pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf (a), hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, juga dikenal sebagai tirkah, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang mereka dapatkan dari harta peninggalan (Aris Nurullah, & others, 2020).

Pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa ketentuan tentang kewarisan, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang meninggal ketika meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan menurut keputusan Pengadilan beragama Islam.
3. Ahli waris adalah orang yang meninggalkan ahli waris.
4. Harta peninggalan setelah mereka meninggal.
5. Harta warisan adalah harta bawaan dan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggalnya, pembayaran hutang, pengurusan jenazah, dan pemberian kepada kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia.
8. Baitul Maal dapat diartikan sebagai tempat pengelolaan atau lembaga yang mengatur harta yang berkaitan dengan urusan keagamaan.

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi, yaitu: al-qarabah (hubungan darah), al-musaharah (hubungan perkawinan), dan al-wala' (memerdekakan hamba sahaya). Jika ketiga unsur ini terpenuhi, hubungan saling mewarisi dapat terjadi, yang kemudian memungkinkan pembagian warisan dilakukan dengan memperhatikan rukun-rukun pembagian warisan. Rukun pembagian warisan

ada tiga, yaitu:

1. **Al-Muwarist:** Orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-muwarist harus benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki, secara yuridis (hukum), atau berdasarkan perkiraan.
2. **Al-Waris:** Ahli waris, yaitu orang yang memiliki hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris harus masih hidup pada saat al-muwarist meninggal. Hal ini termasuk bayi yang masih dalam kandungan (al-hamli), yang berhak mendapatkan warisan jika dipastikan masih hidup melalui gerakan atau metode lainnya. Untuk itu, batasan usia kandungan yang jelas diperlukan untuk menentukan siapa yang akan menasabkan janin tersebut.
3. **Al-Mawruth atau al-Mirath:** Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris yang diatur oleh Undang-undang.
2. Karena ditunjuk melalui surat wasiat (testament).

Apabila seseorang yang meninggal dunia tidak membuat wasiat, maka menurut Undang-undang Hukum Perdata, pembagian warisan dilakukan sebagai berikut:

1. Pihak pertama yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri serta anak-anak, yang masing-masing memperoleh bagian yang sama (Pasal 852 BW).
2. Jika tidak ada ahli waris seperti yang disebutkan di atas, maka orang tua dan saudara-saudara dari orang tua yang meninggal dunia berhak menerima warisan, dengan ketentuan bahwa setiap orang tua memperoleh setidaknya seperempat dari harta warisan (Pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada ahli waris sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, warisan akan dibagi dua bagian, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk keluarga pihak ayah, dengan keluarga yang lebih dekat berhak menerima warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka hak mereka digantikan oleh keturunan yang sah (Pasal 853 BW).

Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan dalam hukum islam dan hukum perdata di Indonesia yang mengatur hak waris anak di luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak waris anak di luar nikah berdasarkan hukum islam dan hukum perdata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study), yaitu tinjauan pustaka terhadap karya akademis pada literatur yang membahas tentang hak waris anak yang lahir diluar nikah berdasarkan hukum waris Islam dan hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam

Secara umum, anak adalah seseorang yang lahir akibat suatu hubungan biologis antara pria dan wanita. Dalam konteks lebih dalam, anak adalah suatu titipan atau amanah dari Tuhan kepada setiap pasangan yang harus dijaga dan dilindungi serta nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai dengan pertanggungjawaban (Muhammad Zaki, 2014). Anak didalam Al-Qur'an memiliki beberapa hak dari orangtuanya, salah satunya adalah hak untuk memperoleh kejelasan nasab. Tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab:5 yang artinya :

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka...Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula maulamu”

Nasab merupakan suatu ikatan keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Artinya, nasab adalah suatu bentuk ikatan dari rantai keturunan yang sama baik secara horizontal maupun vertikal. Kejelasan nasab yang dimaksud di atas bagi anak bertujuan agar sang anak mendapatkan hak - hak seutuhnya dari ikatan dari orangtuanya serta menjauhkan sang anak dari fitnah dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Anak diluar nikah merupakan seorang anak yang lahir akibat hubungan biologis (persetubuhan) dari pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah secara agama dan/atau secara perdata. Dengan kata lain, anak diluar nikah adalah hasil dari hubungan zina dari kedua orangtuanya.

Ajaran Islam melarang keras perbuatan zina, sebagaimana Firman Allah Swt melalui Al-Qur'an Surat Al Isra' ayat 32 yang artinya,

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Anak diluar nikah merupakan hasil dari suatu “kejahatan” karena melanggar larangan Allah Swt. Oleh karena itu terkait dengan nasabnya, anak diluar nikah memiliki nasab yang berbeda dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah terutama mengenai hak - hak dari pihak sang ayah. Berdasarkan madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi tentang status anak yang lahir diluar nikah, anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan tidak memiliki nasab dengan ayahnya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim (*ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa ia adalah anaknya (Muhammad Ihwan., Imam Syafi'i, 2021). Kecuali apabila sebelum anak itu lahir, kedua orang tuanya melakukan pernikahan yang sah, maka menurut mazhab Hanafi status anak zina sah untuk dinasabkan pada ayah biologisnya dan memperoleh hak - haknya sebagai anak yang sah. Meski merupakan anak hasil kejahatan, seorang anak hasil zina tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan adalah pada kedua ayah dan ibunya yang melakukan zina. Untuk itu, ia juga berhak untuk disayangi dan dirawat. Nabi Muhammad Saw. bersabda melalui Hadist Riwayat Tirmidzi yang artinya,

”Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua”.

Terdapat pula kisah dari seorang perempuan Bani Al-Ghamidiyah yang datang pada Rasulullah dan melaporkan dirinya hamil hasil zina. Ia meminta Rasulullah memutuskan hukuman padanya, kemudian beliau menjawab “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Setelah melahirkan, ia datang lagi membawa bayinya. Rasulullah berkata “Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, sang wanita datang kembali dengan bayinya, kemudian Rasulullah menyerahkan bayi itu untuk dirawat kepada laki-laki muslim, dan wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim) (Muhammad Zaki, 2014).

Terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dari Madzab Hanifah, Malik, Syafi’i dan Hambali mengenai hak waris dari anak diluar nikah. Dari keempat mazhab tersebut, terdapat kesamaan hubungan kewarisan seorang anak di luar nikah dimana anak tersebut hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibunya, sedangkan hubungan kewarisan antara si anak dengan ayah biologisnya terputus. Artinya, si anak dan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris. Terdapat pula perbedaan antara keempat mazhab yaitu pada mazhab Syafi’i, anak tetap memiliki hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya apabila telah terdapat klaim atau pengakuan (*istilhaq*) dari sang ayah. Namun dalam pengakuan tersebut, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi yaitu pengakuan tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*), tidak ada atau tidak dapat diketahui kemungkinan nasab lain si anak selain dengan yang mengakui anak, dan pihak (*mustalhiq*) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh (Asep Gunawan, 2023).

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni di Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya bisa memiliki hubungan dan posisi kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 174 menjelaskan mengenai kelompok ahli waris dan anak merupakan ahli waris yang paling penting; Mengenai anak diluar nikah, anak tersebut bernasab dengan ibu biologisnya sehingga ia berhak menerima harta waris dari pihak keluarga ibunya. Tertuang pada Pasal 100 KHI dengan bunyi :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Kemudian ada pula Pasal 186 KHI yang berbunyi :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”

Apabila ayah biologisnya meninggal, anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hak untuk mewarisi, sedangkan apabila ibunya meninggal, anak tersebut berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ibunya sebagaimana seorang anak yang sah karena nasabnya dengan ibunya sudah jelas (Ruslan Abdul Gani, 2011). Ketika dilakukannya perbuatan zina hingga si perempuan hamil, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi;

a. Berzina dan hamil

Ketika laki – laki dan perempuan yang belum/tidak sedang dalam ikatan pernikahan berzina kemudian hamil, kemudian tidak terjadi akad pernikahan meski telah diketahui bahwa si perempuan hamil, maka anak bernasab hanya terhadap ibunya dan tidak dinasabkan pada ayah biologisnya. Sebagaimana Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nasab anak diluar hubungan pernikahan hanya pada ibunya. Hak – hak si anak pun terputus dengan pihak ayahnya seperti hak waris dan hak wali (utamanya bagi anak perempuan) dan tidak wajib bagi ayah biologisnya untuk memberikan nafkah. Meski begitu hubungan antara ayah dan anak perempuan tetap sebagai mahram sehingga haram bagi si ayah untuk menikahi anak perempuan hasil zinanya (Almanhaj, 2024).

b. Seorang Istri berzina

Ketika seorang istri hamil dan si suami memiliki dugaan bahwa anak tersebut adalah hasil dari zina, suami dapat mengajukan sumpah li'an yang dapat diajukan pada Pengadilan Agama. Dan apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka status anak menjadi anak diluar nikah dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Tetapi apabila seorang istri berzina baik diketahui suaminya namun suami diam atau tidak diketahui oleh suaminya, maka anak tersebut dinasabkan pada suaminya dan bukan kepada laki – laki yang menghamili. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. dalam hadis shahih riwayat Bukhari (6749) dan Muslim (4/171), yang pada intinya menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan milik suami yang sah meskipun hasil zina istri dengan laki – laki lain apabila suami menghendakinya, dan laki – laki yang menzinai tidak memiliki hak apapun atas anak tersebut. Kitab Bughyatul Mustarsyidin: 235 menyatakan bahwa terdapat 4 perincian ketika seseorang menikah dengan perempuan yang hamil hasil zina (Baitul Masail Nahdatul Ulama, 2019).

“(1)Anak tidak sambung nasabnya dengan suami lahir batin tanpa perlu sumpah li'an, yaitu anak yang lahir kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun dari masa berkumpulnya suami istri setelah akad. (2)Anak yang sambung nasabnya dengan suami secara lahir dan memiliki hak waris dll tapi suami wajib menafikannya, yaitu anak yang lahir lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun dan suami tahu bahwa anak tersebut bukan anaknya. (3)Anak yang sambung nasabnya dengan suami secara lahir serta memiliki hak waris dll dan suami tidak wajib menafikannya, yaitu ketika suami memiliki dugaan tidak kuat bahwa anak yang lahir adalah anaknya. (4)Anak yang sambung nasabnya dengan suami dan suami haram menafikannya, yaitu ketika suami memiliki dugaan kuat atau 50 % bahwa anak yang lahir adalah anaknya, seperti anak yang lahir antara enam bulan dan empat tahun dari masa berhubungan”

c. Berzina dan hamil, kemudian dinikahi dengan laki – laki yang menghamilinya

- 1) Menurut mazhab Syafi'i, anak dapat dinyatakan sebagai anak sah apabila lahir lebih dari enam bulan setelah akad nikah. Apabila kurang dari enam bulan, maka status anak menjadi tidak sah/tetap anak diluar nikah
- 2) Menurut mazhab hanafi, apabila kedua pezina melaksanakan akad nikah, dan suami diam atau mengakui anak tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut anak sah meskipun lahir kurang dari enam bulan semenjak akad nikah
- 3) Menurut imam ishaq ibnu rohawaih, seorang anak di luar nikah memiliki nasab yang mutlak

kepada orang yang berzina dengan ibunya

- 4) Menurut imam abu hanifah anak seorang anak tetap dianggap sebagai anak yang sah meski baru dilahirkan sehari setelah akad nikah.

Meskipun anak yang berstatus anak zina/anak diluar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, terdapat beberapa upaya agar sang anak tetap memperoleh waris yaitu melalui hibah atau wasiat. Ayah biologis dapat memberikan harta kepada anaknya dengan pemberian tanpa syarat (hibah) atau mewasiatkan maksimal sepertiga total hartanya terhadap anak diluar nikahnya (dengan persetujuan ahli waris lain).

2. Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Perdata

KUHPerdata mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan dan memperoleh suami sebagai bapaknya (Pasal 250 KUHPerdata). Sedangkan anak di luar kawin adalah anak yang lahir dari persetubuhan diluar ikatan perkawinan. Menurut KUHPerdata, anak di luar kawin dapat dibedakan menjadi:

- a) Anak luar kawin yang Diakui, yaitu anak yang secara sukarela diakui oleh orangtua biologisnya, dapat melalui akta pengakuan atau pernyataan resmi.
- b) Anak luar kawin yang Tidak Diakui, yaitu anak yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua biologisnya.

Pada hukum perdata, anak diluar kawin memiliki hak selayaknya anak sah kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti dalam Pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan apabila menyangkut hak waris dari anak biologisnya, pengakuan sangat dibutuhkan terutama pengakuan secara tertulis. Pada KUHPerdata, anak - anak di luar kawin boleh diakui apabila bukan merupakan hasil dari perzinahan atau pernodaan darah yaitu incest dan sumbang, kecuali mendapatkan dispensasi dari Menteri Kehakiman. Pengakuan atas seorang anak dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengakuan sukarela dimana seorang laki - laki yang merupakan ayah biologis si anak membuat surat pernyataan pengakuan anak dengan kehendaknya sendiri dan melalui pengakuan paksaan yang dapat diajukan oleh anak melalui gugatan perdata. Proses tersebut diatur dalam Pasal 59 juga Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Menurut KUHPerdata dan Undang - Undang yang menyangkut tentang Administrasi Kependudukan, syarat pengesahan anak adalah orang tua sang anak harus melakukan perkawinan sesuai dengan hukum dari agamanya masing - masing (Devina Delfian, 2022). Hak waris dalam KUHPerdata diatur di Bagian 3 Bab XIII mulai dari Pasal 862. Di pengaturan ini, hak waris anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya adalah sepertiga apabila meninggalkan keturunan yang sah atau seorang istri sah, setengah apabila tidak meninggalkan istri dan anak namun meninggalkan keluarga sedarah dengan garis keatas ataupun saudara laki - laki dan perempuan beserta keturunannya, serta tiga perempat apabila hanya meninggalkan sanak saudara dengan derajat lebih jauh (Hongko T. Gombo, 2014).

Hak waris pada anak dari pihak ayahnya dalam hukum pengaturan hukum di Indonesia menjadikan pengakuan dari ayah sangat penting. Apabila tidak mendapatkan pengakuan maka hak - hak dari seorang anak tidak dapat didapatkan. Hukum privat mengatur hanya fokus memandang ikatan perkawinan melalui hubungan keperdataannya tanpa melihat hukum agama dari orang yang bersangkutan. Terhadap pengaturan mengenai anak di luar kawin dalam hukum privat di Indonesia, terdapat beberapa masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya direnggut oleh aturan yang dirasa kurang memberikan keadilan terhadap anak karena

anak menjadi turut menanggung kerugian atas dosa yang sebenarnya dilakukan oleh kedua orangtuanya. Sehingga pada tahun 2010, dilakukan Permohonan Pengujian Undang - Undang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang akhirnya merubah pemaknaan anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja menjadi tidak berlaku sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki - laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

3. Perbandingan Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Perdata

Dari uraian diatas, dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua pengaturan mengenai hak waris anak di luar nikah ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Persamaan dari keduanya adalah apabila terjadi perbuatan zina yang kemudian menyebabkan kehamilan kemudian tidak dilakukan pengakuan melalui ikatan perkawinan setelah kehadiran sang anak, hak seorang anak terhadap ayahnya terputus dan hanya memiliki hak, dalam hal ini hak waris, terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Meski begitu, anak tetap dapat mengusahakan haknya melalui gugatan baik di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri.

Perbedaannya adalah dalam hukum Islam, pengakuan seorang ayah terhadap anak di luar kawin terkesan lebih berdasarkan i'tikad baik dari laki - laki yang menghamili. Karena pada dasarnya perbuatan zina sendiri adalah suatu dosa besar bagi seorang muslim, maka apabila orang tersebut sadar dan kembali taat, harusnya juga bertanggungjawab atas titipan Tuhan yang suci tersebut, meski kemudian masih dapat dilakukan upaya dari seorang anak atas haknya dalam mewaris. Sedangkan pada hukum perdata, pengakuan dari ayah biologis dapat secara sukareka/i'tikad baik dari laki - laki yang menghamili dan bisa juga dengan paksaan/desakan dari pihak anak melalui gugatan yang pembuktiannya dapat diperkuat dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat berpengaruh tidak hanya pada sengketa waris perdata saja namun juga waris Islam. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang mengharmonisasikan 3 (tiga) aspek dalam pelaksanaan hukumnya yaitu hukum Islam (bagi penganutnya), hukum tertulis, dan hukum adat. Sehingga dimanapun tempat penyelesaian sengketa dan apapun permasalahannya, ketiga pengaturan tersebut dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa utamanya dalam hal ini waris

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak waris anak di luar nikah diatur berbeda dalam hukum Islam dan hukum perdata. Dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya memiliki hak waris terhadap ibu dan keluarga ibunya, sementara hubungan nasab dengan ayah biologis terputus, kecuali ada pengakuan (istilhaq) dari ayah biologis yang sah. Mazhab fiqih mengakui bahwa anak hasil zina tetap berhak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan, meskipun tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, kecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti dalam madzhab Hanafi yang mengakui hak waris anak jika kedua orang tuanya menikah setelah kehamilan. Sementara itu, dalam hukum perdata Indonesia, anak di luar nikah yang diakui oleh ayah biologis memiliki hak waris yang dapat diperoleh berdasarkan pengakuan ayah secara resmi, baik sukarela maupun melalui gugatan. Hak waris ini akan diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan hak waris terbatas jika ayahnya mengakui secara sah. Namun,

pengakuan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, dan jika tidak diakui, anak hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan adanya kesamaan dalam hal bahwa anak di luar nikah tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya tanpa pengakuan resmi. Perbedaanannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam masing-masing sistem hukum, di mana hukum Islam lebih menekankan tanggung jawab moral dan i'tikad baik dari ayah, sementara hukum perdata Indonesia memberikan jalur hukum yang lebih formal dan dapat dipaksakan melalui proses pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 juga menjadi tonggak penting yang mengubah pemaknaan hubungan perdata anak di luar nikah, memperluas hak-hak anak tersebut meski tanpa ikatan pernikahan formal antara orangtuanya.

Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak di luar nikah. Meskipun anak di luar nikah tidak memiliki hak waris otomatis dari ayah biologisnya, pengakuan dan perhatian lebih baik dari pihak keluarga dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak. Sosialisasi terkait proses pengakuan anak di luar nikah baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata perlu ditingkatkan. Pendidikan hukum yang lebih luas mengenai hak-hak anak hasil hubungan di luar nikah, termasuk prosedur pengakuan melalui proses pengadilan dapat memberikan jalan bagi anak-anak tersebut untuk memperoleh hak waris mereka secara lebih adil. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan penting dalam pemaknaan hubungan perdata anak di luar nikah. Ke depan, perlu ada kajian dan pertimbangan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak-hak anak di luar nikah di bidang lain, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi, sehingga dapat memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Aldjufri, Rizky. (2016). Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam. *Lex et Societatis: Vol.IV (1)*, halaman 95-102

Nurullah, Aris. (2020). Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Islam. *Sunan Giri: Jurnal Kajian Keislaman: Vol.9 (1)*, halaman 1-7

Nikmah, Ainun Alfin. (2022). Status Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam. Vol. 6 (3)*, halaman 54-61

Hardianto, Aris. (2016). Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi. *Yuridika, Vol. 31(2)*, halaman 220-240.

Kurnia, Taufan Dirgahayu, & Syahrudin, Erwin. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4(5)*, halaman 109-119.

Zaki, Muhammad. (2014). "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *ASAS: Vol, 6, No.2, hlm. 1*

Ihwan, Muhammad., & Syafi'i, Imam. (2021), Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah, *Humanistika: Jurnal Keislaman Vol. 7 (1)*. hlm. 92-111

Gunawan, Asep. Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih. Tesis Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

- Gani, Ruslan Abdul. (2011). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 11 (1). hlm. 84-109
- Imanhaj. (2024, December 8). Hamil di luar nikah dan masalah nasab anak zina. Almanhaj - Media Islam Salafiyah. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/26832-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html>
- Baitul Masail Nahdatul Ulama' Jombang. (2019). Kedudukan anak dalam KHI Pasal 42. Website Resmi Nahdatul Ulama' Jombang. Retrieved from <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/kedudukan-anak-dalam-khi-pasal-42-Ta9DQ>
- Delfian, D. (2022). Tinjauan yuridis pengesahan anak luar kawin yang dicatatkan setelah ayah dari anak meninggal dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST). *Lex Patrinomium*, 1(1), 1-18.
- Gombo, H. T. (2014). Hak waris anak diluar nikah ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 2(1), 156-165.